BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingandan untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menyusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan(Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang diselanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/ Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/ BLUD, Direksi BUMD/ BLUD, Pegawai BUMD/ BLUD dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur pengawas internal Pemerintah Kabupaten.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Kepala SKPK adalah Pimpinan dari Perangkat Kabupaten Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan.
12. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
13. Penyelenggaraan Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, Anggota DPRK dan semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
14. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/ Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/ rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.

16. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
17. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/ kebutuhan Pejabat/ Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat/ balas jasa.
18. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/ Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Tujuan penanganan benturan kepentingan untuk :
   a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/ Pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
   b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/ Pegawai yang bersangkutan;
   c. menegakkan integritas;
   d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara;
   e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/ Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
b. perencana;
c. pengawas;
d. pejabat pelayanan publik;
e. penilai;
f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
g. pejabat Pengadaan; dan
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/ Pegawai meliputi :

a. situasi yang menyebabkan Pejabat/ Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. situasi yang menyebabkan Pejabat/ Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
b. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah Kabupaten;

c. pemilihan *partner*/ rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

d. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

e. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

f. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

g. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

h. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

i. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;

j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

k. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :

a. hubungan afiliasi;
b. gratifikasi;
c. kelemahan sistem organisasi;
d. kepentingan pribadi; dan
e. perangkapan jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

(1) Setiap Pejabat/ Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Kepala SKPK.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Kepala SKPK.

(4) Pejabat/ Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.

(5) Pejabat/ Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Format Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada Kepala SKPK Pejabat/ Pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 10

(1) Kepala SKPK setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.

(2) Kepala SKPK mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.

(3) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/ Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/ Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/ atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/ Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/ Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.

(5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.

(6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Kepala SKPK.

(7) Kepala SKPK wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

Pasal 11

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi :

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;

b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/ Pegawai;

c. perhatian khusus terhadap :
   1. hubungan afiliasi;
   2. gratifikasi;
   3. pekerjaan tambahan;
   4. informasi orang dalam;
   5. kepentingan dalam pengadaan barang/ jasa;
   6. tuntutan keluarga dan komunitas;
   7. kedudukan di organisasi;
   8. intervensi pada jabatan sebelumnya;
   9. perangkapan jabatan.

d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/ layanan yang dilaksanakan;

e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi :
   1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
   3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.

f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
LAPORAN DAN INFORMASI MASYARAKAT
Pasal 12

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan informasi mengenai adanya Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten.

(2) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Tim Pengawasan Internal dapat menindaklanjuti laporan atau informasi adanya Benturan Kepentingan yang bersumber dari media massa, media sosial, dan media informasi lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) Setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

(2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada SKPK.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertujuan untuk :

a. mengetahui dan mengukur informasi efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penangan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan

f. memberikan umpan balik bagi system penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 16

(1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan pada SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai :

   a. identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;

   b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;

   c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;

   d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan

   e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

(2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala SKPK sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme pananganan benturan kepentingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala
di Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :

Penyebab

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Tapaktuan, ...
Pelapor

(.....)

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN